

Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau

Evi Deliana

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: evi.deliana@lecturer.unri.ac.id

Abstract

Investment is any form of investment activity, both by domestic investors and foreign investors to do business in the territory of the Republic of Indonesia. Riau Province has issued Regional Regulation No. 7 of 2018 concerning Investment in Riau Province (PMPR). But there are weaknesses and disharmony with the higher regulation, the 2007 Investment Act. The research method used is normative legal research. The regulation in the PMPR regulation is still unclear, especially if there is an obligation to resolve disputes that occur between the government and foreign investors through national arbitration. Whereas in accordance with the 2007 Investment Act, dispute resolution between the government and foreign investors is carried out through international arbitration institutions based on the agreement of the parties.

Keywords: *Investment; Regional Regulation; Dispute Settlement.*

A. PENDAHULUAN

Penanaman modal atau investasi merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹

Penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dianggap telah memberi manfaat yang tidak sedikit bagi pembangunan Indonesia. Penanaman modal asing pada sumber daya alam, khususnya bidang pertambangan memberi dampak yang penting bagi pembangunan, walaupun tidak dipungkiri terdapat pula dampak negatif dari penanaman modal asing tersebut.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam tambang di Indonesia. Selain minyak dan gas bumi, Riau juga kaya akan antara lain emas, batu bara, bauksit, timah. Kabupaten Pelalawan misalnya diperkirakan memiliki potensi batu bara di wilayah Kecamatan Langgam dan Kecamatan Ukui. Sedangkan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam pertambangan emas dan batu bara. Demikian pula dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Inderagiri Hulu yang memiliki

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

cadangan batu bara dan bahan tambang lainnya di wilayah masing-masing

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau pada tahun 2004, misalnya mencatat bahwa Kabupaten Indragiri Hulu memiliki cadangan batu bara lebih dari 16.000.000 ton, yang tersebar di Kecamatan Siberida, Kecamatan Peranap hingga ke Kecamatan Kemuning di Kabupaten Indragiri Hilir.

Rezim pengelolaan pertambangan yang kini menganut sistem perizinan, telah memberi pengaruh pula terhadap pengelolaan tambang di daerah. Hal ini disebabkan adanya otonomi daerah mengakibatkan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan untuk memberi izin pengelolaan dan pengusahaan bahan tambang. Manakala, sebelumnya pengelolaan pertambangan dilakukan melalui kontrak ataupun konsesi antara pengusaha/investor dengan pemerintah pusat saja.

Kemudian, penanaman modal lainnya yang memberi sumbangan penghasil yang cukup besar bagi Provinsi Riau adalah penanaman modal dibidang perkebunan, antar lain perkebunan kelapa sawit pada tahun 2004 menghasilkan 3,8 milyar ton kelapa sawit, karet sebesar 303 juta ton, kakao sebesar 10 ribu ton dan hasil lainnya yang merupakan potensi bagi penanaman modal di Provinsi Riau.

Data investasi di Provinsi Riau dari tahun 2014 hingga 2018, menunjukkan bahwa Provinsi Riau masih merupakan primadona bagi investor untuk melakukan investasi, terbukti secara nasional Riau merupakan Provinsi pada urutan ke-9 pada tahun 2018, yang menjadi wilayah tujuan investasi di Indonesia. Hal ini dapat di lihat dari table dibawah ini.

Tabel 1. 1

Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2014-2018

Tahun	PMA (US\$ juta)	PMDN (Rp. milyar)	Peringkat Investasi (Nasional)
2014	1,369.56	7.707,55	-
2015	653.39	9.943,04	-
2016	869.10	6.613,70	10
2017	1.061,10	10.829,80	9
2018	1.032,88	9.056,40	9

Sumber: Buku Statistik Investasi Provinsi Riau Tahun 2017-2019

Negara-negara asal investor diantaranya adalah Singapura, Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Tanzania, Malaysia dan Hongkong, sedangkan bidang investasi yang dimasuki antara lain adalah perkebunan, industry makanan, indutri kimia dan industry kertas.

Dengan jumlah investasi yang sedemikian besar, negara asal investor yang juga beragam, maka potensi terjadinya sengketa diantara para pihak, yaitu antara investor dengan investor dan antara investor baik dalam negeri maupun asing, dengan pemerintah selaku penerbit kebijakan juga menjadi tinggi.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam bidang penanaman modal. BAB XV tentang Penyelesaian sengketa, Pasal 32 menyatakan:

(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah

- dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan;
 - (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.”

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimungkinkan terjadi antara para investor baik sesama investor dalam negeri, sengketa investor asing dengan investor dalam negeri, maupun sengketa para investor dengan pemerintah telah ditegaskan dalam Pasal 32 UU PM. Namun dilain pihak Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau (PMPR) yang diundangkan pada 19 Februari 2018, dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui : a. non litigasi, dengan cara : 1. arbitrase nasional; atau 2. alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution); atau b. litigasi.

Pengaturan dalam Perda PMPR diatas tidak mengatur dengan jelas, siapa saja pihak-pihak yang dapat berperkara dalam bidang penanaman modal di daerah dan jika terjadi sengketa yang melibatkan investor asing, Perda ini juga tidak menjelaskan lebih rinci proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Hal ini menurut penulis akan menimbulkan ketidakjelasan pengaturan penyelesaian sengketa penanaman modal yang terjadi di daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini akan membahas tentang “Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sebagaimana pendapat Sunaryati Hartono, bahwa penelitian hukum normative merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian jenis ini merupakan penelitian yang penting dalam penelitian hukum.² Penelitian hukum normative merupakan penelitian ini ditujukan pada nilai, norma dan peraturan-peraturan tertulis, sehingga membutuhkan

² Wiradipraja, E Saefullah, (2015), *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media, h. 25

data-data sekunder, misalnya ialah peraturan perundang-undangan, teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjana dan hasil karya ilmiah hukum.³

C. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia

Surya P. Subedi menguraikan sejarah singkat penanaman modal dengan menggambarkan bahwa sudah sejak lama orang-orang bepergian ke wilayah yang jauh untuk berpenanaman modal dan terlibat dalam kegiatan bisnis. Namun, ketika pedagang Eropa pergi ke wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk berdagang dengan warga tempatan, disebut bahwa hukum setempat tidak bisa diterapkan terhadap pedagang Eropa tersebut karena mereka adalah subjek hukum di negaranya sendiri. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa para pedagang tersebut berpendapat hukum mereka melekat kemanapun mereka pergi, sehingga bukan merupakan subjek hukum setempat, sebagaimana didukung oleh Grotius dan Vattel.⁴

Pada masa revolusi industri di Eropa sekitar tahun 1760 dan merambat ke benua Amerika sekitar 100 tahun setelahnya, yang dipicu oleh kegiatan ekonomi yang sedemikian ketat diatur oleh negara. Hal inilah yang kemudian memicu masyarakat untuk melakukan demonstrasi dan mendesak penguasa untuk memberikan kesempatan bagi mereka agar dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi. Keikutsertaan pihak swasta dalam perekonomian negara yang menjadi penanda mulanya penanaman modal atau investasi swasta ke dalam bidang industri.⁵

Di Indonesia, penanaman modal asing telah dimulai sejak masa kolonial. Namun, kehadiran bangsa asing di Indonesia tersebut adalah untuk kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Tahun 1511, pedagang Eropa, khususnya Portugis, mulai menguasai Malaka, kota yang berperan strategis dalam perdagangan rempah-rempah di nusantara. Selanjutnya, kegiatan ini berkembang menjadi kegiatan kolonialisme di Indonesia, tidak saja oleh bangsa Portugis, namun oleh bangsa lainnya, seperti Belanda, Perancis, Inggris dan Jepang.⁶

Di masa awal penjajahan oleh Belanda, melalui perusahaan multinasionalnya *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), perdagangan rempah-rempah di Hindia Belanda memiliki peran yang sangat penting, yakni dalam merepresentasikan kepentingan pemerintah Belanda. Kegiatan penanaman modal asing semakin meningkat di Hindia Belanda dengan diundangkannya *Agrarische Wet* tahun 1870, yang memulai berkembangnya usaha perkebunan besar Belanda di Hindia Belanda.⁷ Melalui peraturan tersebut Hindia Belanda berusaha menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di bidang perkebunan.

Setelah Indonesia merdeka, maka penanaman modal khususnya asing menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk mendorong kegiatan ekonomi yang belum begitu

³ Suteki dan Taufani, Galang (2018), *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Press, h. 152-153

⁴ Subedi, Surya P, (2008), *International Investment Law Reconciling Policy and Principle*, Oxford: Hart Publishing, h. 7

⁵ Ilmar, Aminuddin, (2010), *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana, h. 6

⁶ Kairupan, David, (2013), *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Kencana, h. 1

⁷ *Ibid.*, h. 2

baik setelah perang berakhir. Sejalan dengan pandangan Erman Rajagukguk,⁸ yang menyatakan bahwa alasan pertama sebuah negara mengundang investasi asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang tujuannya adalah untuk memperluas lapangan kerja. Kemudian diharapkan akan diikuti dengan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai, misalnya mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas, untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.

Pengaturan tentang investasi atau penanaman modal setelah Indonesia merdeka dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Proses lahirnya UU PMA ini sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi politik di Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 60-an. Setelah melalui perdebatan di parlemen, UU PMA diundangkan pada tanggal 10 Januari 1967. Dalam pelaksanaannya ternyata UU PMA ini mendapat protes keras, khususnya investasi pada sektor pertambangan, dimana mekanisme kontrak karya pertambangan dianggap merugikan negara dengan adanya system konsesi, bagi hasil yang tidak berimbang dan kemudahan pajak bagi para investor.⁹

Pengaturan penanaman modal di Indonesia kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 1968. Kedua peraturan utama di bidang investasi, yang lahir hampir bersamaan waktunya setelah pemerintah Orde Baru berkuasa, menunjukkan perubahan haluan ekonomi Indonesia yang menjadi lebih terbuka bagi investor asing - khususnya dari negara-negara barat- jika dibandingkan dengan arah ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama (Soekarno), yang cenderung menutup diri dari terlibat secara ekonomi dengan negara barat.

Sesudah reformasi, peraturan nasional tentang investasi atau penanaman modal menjadi semakin liberal. Pada tanggal 26 April 2007, Pemerintah bersama dengan Parlemen bersepakat mengundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). UU PM ini mencabut UU PMA dan UU PMDN yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya dibidang investasi.

Ida Bagus Supancana menyebutkan beberapa faktor yang dimiliki oleh Indonesia untuk menarik investasi, khususnya yang berasal dari negara lain, yaitu:¹⁰

- a) Kekayaan alam Indonesia yang melimpah;
- b) Letak Indonesia yang secara geografis sangat strategis;
- c) Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial yang sangat besar;
- d) Jumlah tenaga kerja yang besar;
- e) Kondisi cuaca yang ramah dan
- f) System devisa yang terbuka.

Faktor-faktor inilah yang menjadi pilihan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

⁸ Rajagukguk, Erman, (2019), *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, Jakarta: Rajawali Press, h. 22

⁹ Riwayat Masuknya Modal Asing Ke Indonesia, <https://historia.id/politik/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVv1>

¹⁰ Dona, Fery, (2017), Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah, *Al Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 Jan-Juni 2017, h. 81-82

2. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, para investor mungkin saja mengalami kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan ini dapat berkembang menjadi sengketa bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Dalam penanaman modal, pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam sebuah sengketa adalah sengketa yang terjadi antara investor dengan investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri. Selain itu, sengketa juga dapat terjadi antara para investor dengan pemerintah selaku penerbit kebijakan.

Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti investasi menginginkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹ Apabila mengacu kepada UU PM, Pasal 32 menyebutkan sengketa yang diatur penyelesaiannya melalui UU PM adalah sengketa yang melibatkan Pemerintah dan investor.¹² Bukan sengketa yang terjadi diantara para investor.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam UU PM, melalui dua mekanisme yang berbeda. Dimana perbedaan ini didasarkan dari asal investornya, apakah investor asing atau investor dalam negeri.

Jika sengketa terjadi antara penanam modal dalam negeri dengan pemerintah, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara:

- 1) Musyawarah dan mufakat;
- 2) Arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa;
- 3) Pengadilan.

Apabila sengketa investasi melibatkan pemerintah dan investor asing, maka mekanisme penyelesaiannya adalah melalui arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak.

3. Penyelesaian Sengketa Investasi Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau

Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau (PMPR) diundangkan pada tanggal 19 Februari 2018. Hal yang menjadi pertimbangan diundangkannya Perda PMPR adalah:

- a. Penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan secara langsung akan memberikan dampak positif dalam pemerataan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat; dan
- b. Penanaman modal di Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta untuk mengantisipasi faktor penghambat investasi bagi pelaku investasi atau penanam modal dalam pemanfaatan sumber daya perlu ditetapkan regulasi yang mengatur tentang penanaman modal di Daerah

¹¹ Asmara, Teguh Tresna Puja, dkk, (2019), Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 4 No. 2, Okt 2019, h. 132

¹² Pasal 32 ayat (1) “Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.”

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Perda PMPR ini dinyatakan pada Pasal 30, yang menyebutkan “(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui: a. non litigasi, dengan cara: 1. arbitrase nasional; atau 2. alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*); atau b. litigasi.”

Dalam Perda PMPR, tidak dinyatakan secara tegas, siapa yang bisa menjadi pihak dalam sengketa investasi, apakah ada perbedaan pihak, khususnya pihak investor dari asal negaranya. Sebagaimana ketentuan dalam UUPM. Hanya saja cara pertama yang harus ditempuh para pihak yang bersengketa adalah dengan menyelesaikan sengketanya secara musyawarah dan mufakat. Apabila ternyata tidak tercapai perdamaian melalui musyawarah dan mufakat ini, selanjutnya para pihak yang bersengketa dapat menempuh penyelesaian secara non litigasi, yakni melalui arbitrase nasional atau alternatif penyelesaian sengketa dan cara litigasi, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang Pasal ini dalam Perda PMPR. Sehingga hal ini menjadi bias dan menjadi salah satu kelemahan perda terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat, biasanya dilakukan jika persoalan yang dihadapi belum terlalu besar, yaitu dengan kesepakatan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi. Perda PMPR menyebutkan jika cara ini tidak berhasil, maka diupayakan melalui cara non litigasi yaitu arbitrase nasional dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan cara lainnya adalah melalui litigasi.

Cara ini akan berhasil jika pihak yang bersengketa adalah antara investor dalam negeri dengan investor dalam negeri lainnya atau antara investor dalam negeri dengan pemerintah, yang biasanya akan memilih arbitrase nasional sebagai lembaga penyelesai sengketa. Namun apabila yang bersengketa adalah investor asing dengan investor asing lainnya di Indonesia, atau antara investor asing dengan investor domestic atau antara investor asing dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, maka cara ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 UUPM. Dimana tidak ada keharusan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase nasional. Karena para pihak yang dapat bersengketa menurut UUPM adalah investor/penanam modal dengan pemerintah, dan penyelesaiannya adalah melalui arbitrase internasional.

Pengaturan dalam Perda PMPR menjadi rancu, khususnya jika ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan investor asing melalui arbitrase nasional. Padahal sesuai dengan UUPM penyelesaian sengketa antara pemerintah dan investor asing dilakukan melalui lembaga arbitrase internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

Lembaga arbitrase internasional yang dimaksud adalah ICSID (*International Center for Settlement of Investment Disputes*). Indonesia telah meratifikasi Konvensi ICSID ini melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1968. Dengan demikian, jika ada sengketa investasi terjadi antara pemerintah dengan investor asing, maka penyelesaiannya adalah melalui lembaga ICSID, bukan dengan arbitrase nasional atau lembaga peradilan nasional lainnya.

Beberapa kelebihan mekanisme penyelesaian sengketa melalui ICSID¹³ adalah

¹³ Geraldi, Aldo Rico, (2017), *Penyelesaian Sengketa Investasi melalui International Center for Settlement of Investment Dispute (Studi Kasus Pemerintah Indonesia vs Churchill Mining)*, Tanjungpura Law Journal, Vol. 1 Issue 2 July 2017, h. 103-104.

pertama adanya prinsip kerahasiaan dalam menyelesaikan sengketa, kedua proses penyelesaian perkara yang relative cepat, diakrenakan proses beracaranya yang dibuat sesederhana mungkin. Ketiga adalah kebebasan memilih arbiter, dimana para pihak dapat bebas memilih arbiter yang dirasa akan mampu mengadili kepentingan para pihak dengan baik dan yang keempat adalah bahwa putusan lembaga arbitrase seperti ICSID bersifat final dan mengikat. Dengan demikian tidak ada upaya hukum yang bisa di tempuh para pihak jika putusan telah diberikan.

Ridwan Khairandy dkk, menguraikan kelebihan lainnya dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini yaitu putusannya yang bersifat non preseden, sehingga untuk kasus yang serupa bisa saja putusan yang dihasilkan akan berbeda di masa datang. Disamping itu, adanya kepekaan arbiter dalam menerapkan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan perkara, yakni dengan memberikan perhatian lebih terhadap realitas, keinginan dan praktik dagang para pihak.¹⁴

Cara penyelesaian sengketa lainnya yang diatur dalam Perda PMPR adalah melalui alternative penyelesaian sengketa. Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Frans Hendra Winarta¹⁵ mengutip pendapat Gatot Soemartono, tentang faktor-faktor yang menjadi penentu agar penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa dapat berhasil. Faktor-faktor tersebut adalah pertama sengketa masih dalam batas yang “wajar”, maksudnya adalah bahwa sengketa belum memasuki tahapan yang rumit dan buruk. Kedua adanya komitmen para pihak, yakni tekad dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa melalui APS. Ketiga didasari dengan semangat win-win solution, dan keinginan untuk mempertahankan hubungan. Keempat adalah keseimbangan posisi tawar menawar, sebab kadang sulit ditemui keseimbangan dalam posisi tawar menawar ini, sehingga diperlukan kesediaan para pihak untuk menerima dengan lapang dada usulan-usulan dari pihak lawan.

Sebagaimana pengaturan dalam UUPM, Perda PMPR menyebutkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa lainnya adalah melalui litigasi, atau penyelesaian sengketa pada lembaga pengadilan (litigasi). Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman¹⁶ menyatakan bahwa investor asing masih kurang percaya dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sebab putusan yang dijatuhkan masih dianggap kurang fair. Hal ini diperburuk dengan jumlah berkas perkara yang semakin menumpuk dari tahun ke tahun serta proses beracara di pengadilan yang lama dan bertele-tele.

Dengan alasan diatas, maka investor asing khususnya, menilai bahwa kepentingan ekonomi mereka akan lebih terlindungi apabila mereka menyelesaikan sengketa melalui sarana arbitrase internasional, baik melalui ICSID jika para pihak adalah investor asing dan pemerintah atau arbitrase asing lainnya yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya.

¹⁴ Syaifuddin, Muhammad, (2011), *Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 1 Juni 2011, h. 65

¹⁵ Winarta, Frans Hendra, (2013), *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 32-33

¹⁶ Rokhmatussa'dyah, Ana & Suratman, (2010), *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 79

D. PENUTUP

Perda PMPR telah mengatur tentang penyelesaian sengketa, namun pengaturan tentang penyelesaian sengketa masih belum jelas dan masih bertentangan dengan UUPM. Hal ini bias dilihat dari tidak disebutkannya siapa saja para pihak yang dapat menyelesaikan sengketa investasinya berdasarkan Perda. Selanjutnya mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya yang terjadi antara investor asing dan pemerintah, harus diselesaikan dengan arbitrase nasional, ketentuan ini tidak sesuai dengan UUPM yang mengisyaratkan penyelesaian melalui arbitrase internasional dengan kesepakatan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Ilmar, Aminuddin, (2010), *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- [2] Kairupan, David, (2013), *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- [3] Rokhmatussa'dyah, Ana & Suratman, (2010), *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Rajagukguk, Erman, (2019), *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, Jakarta: Rajawali Press
- [5] Subedi, Surya P, (2008), *International Investment Law Reconciling Policy and Principle*, Oxford: Hart Publishing.
- [6] Suteki dan Galang Taufani, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, Rajawali Press.
- [7] Wiradipraja, E Saefullah, (2015), *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media.
- [8] Winarta, Frans Hendra, (2013), *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Lain-Lain

- [9] Asmara, Teguh Tresna Puja, dkk, (2019), *Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia*, University of Bengkulu Law Journal, 4 (2)
- [10] DPMPTSP Provinsi Riau, *Buku Statistik Investasi Provinsi Riau Tahun 2017-2019*
- [11] Dona, Fery, (2017), *Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah*, Al Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2 (1)
- [12] Geraldi, Aldo Rico ,(2017), *Penyelesaian Sengketa Investasi melalui International Center for Settlement of Investment Dispute (Studi Kasus Pemerintah Indonesia vs Churchill Mining)*, Tanjungpura Law Journal, 1 (2).
- [13] Syaifuddin, Muhammad (2011), *Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, 3 (1).